



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1607/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Warsadi bin Usman, tempat tanggal lahir Bekasi 06 April 1980, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp. Gamprit Rt. 001 RW. 005 Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;
melawan

Sanih binti Samud, tempat tanggal lahir Bekasi 10 Februari 1977, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di rumah Bapak Samud di Kp. Tegal Panjang Rt. 004 RW. 00, Desa Wibawa Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Setelah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1607/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 15-09-2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusrah, Kabupaten Bekasi, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0575/53/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan terakhir tinggal di rumah Pemohon di Kampung Gamprit RT.001 RW.005, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 20 Juli 2016 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena:
 - 4.1. Termohon cenderung egois dan keras kepala, seringkali nesehat dan saran Pemohon tidak ditanggapi.
 - 4.2. Termohon cenderung kasar dan arogan, berkali-kali Pemohon dicaci maki dengan ucapan Sia.
 - 4.3. Termohon tidak peduli dan merawat Pemohon dalam keadaan sakit, bahkan Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orangtuanya.
 - 4.4. Termohon sering menceritakan aib atau kejelekan Pemohon kepada oranglain, sehingga Pemohon sudah tidak dihargai sebagai seorang suami.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 04 September 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran besar, Termohon pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon dan tinggal bersama orangtuanya dan sejak itu tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Warsadi Bin Usman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sanih Binti Samud) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan telah pula memerintahkan kedua pihak untuk mediasi dengan Mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, SH.MH. namun sesuai laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan / atau tambahan suatu apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0575/53/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama sebenarnya bukan dirumah Pemohon akan tetapi dikediaman kontrakan bersama di daerah Kampung Tegal Panjang RT.004 RW.002 Desa Wibawa Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada poin 4.1 s/d 4.4 Termohon menanggapi seperti ini;
 - 5.1. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan oleh Termohon tersebut yang sebenarnya adalah awal mulai tidak nyaman yaitu ketika Termohon sedang dalam keadaan tidur Pemohon menyipratkan air terhadap Termohon;
 - 5.2. Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan Pemohon sedang dalam keadaan sakit tetapi, Pemohonlah yang meninggalkan Termohon dengan alasan pergi membeli obat namun tidak kembali lagi dan pulang kerumah orang tua Pemohon;
 - 5.3. Bahwa sebenarnya yang selalu menceritakan masalah keluarga antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon, terbukti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya panggilan telfon antara Pemohon dengan seseorang wanita pada malam hari;

- 5.4. Bahwa kemudian juga Termohon didatangi oleh Pemohon dengan membawa amil, dan para saksi-saksi dengan bertujuan untuk menceraikan Termohon dengan secara agama;
- 5.5. Bahwa kemudian pada saat itu juga Pemohon melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon dengan melakukan pencekikan memaksa untuk bercerai dan hal tersebut dileraikan oleh amil tersebut;
- 5.6. Bahwa kemudian Termohon sempat untuk menemui Pemohon kerumah orang tua Pemohon, akan tetapi Pemohon malah mengusir Termohon melalui tetangga Pemohon dan RT setempat Pemohon dengan tanpa belas kasihan;
- 5.7. Bahwa Pemohon juga setelahnya akad nikah sampai sekarang buku Kutipan Akta Nikah itu ditahan dan dikuasai oleh Pemohon semuanya sehingga Termohon berfikir bahwa Pemohon sudah mempunyai niat jahat sudah dari sejak awal pernikahan;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang sebesar Rp.10.000.000,- berikut dengan bunganya, dan hal tersebut Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua hutang tersebut tanpa melibatkan Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibanya untuk memberikan nafkah Iddah terhadap Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5. Bahwa kemudian juga Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah Mut'ah terhadap Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Menerima Permohonan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruhnya hutang bersama sebesar Rp. Rp.10.000.000,- berikut dengan bunganya;
4. Menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik, demikian pula Termohon telah mengajukan duplik selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3216140604800010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 21-06-013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P1);-
- b. Potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi Nomor : 0575/53/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Karmo bin Samin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Gamprit Rt. 001 RW. 005, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku kakak Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri , setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kntrakan di Kp. Tegal Panjang Rt. 004 RW. 002 Desa Wibawa Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak seminggu dari menikah berubah menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon egois dan sering bersikap kasar pada Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit pulang kerumah orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sejak September 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi ;
- e. Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- II. Darin bin Sajam, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Gamprit Rt. 001 RW. 005 Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri , setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kp. Tegal Panjang Rt. 004 RW. 002 Desa Wibawa Mulya, Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi, sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak seminggu dari menikah berubah menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon egois dan sering bersikap kasar pada Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit pulang kerumah orang tuanya;
- d. Bahwa sejak September 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi ;
- e. Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya namun tidak dipergunakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon, sedang tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan dalil Pemohon Konvensi sendiri serta relaas panggilan Termohon Konvensi yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No.7 Tahun 1989 dan perubahannya, jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara tetapi tidak berhasil, dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi, namun antara kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena sejak tanggal 20 Juli 2016 dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima dan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi cenderung egois dan bersikap kasar pada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi kurang perhatian pada Pemohon Konvensi dan tidak perduli ketika Pemohon Konvensi sakit malah pergi tanpa pamit pulang kerumah orang tuanya, Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suaminya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terutama tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas dibantah oleh Termohon Konvensi, Termohon Konvensi menyatakan bahwa awal mulanya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketika Termohon Konvensi tidur Pemohon Konvensi menyipratkan air pada Termohon Konvensi, tidak benar Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi sedang sakit, yang sebenarnya Pemohon Konvensi yang pergi dengan alas an untuk membeli obat namun tidak kembali lagi dan tinggal di rumah orang tuanya, Pemohon Konvensi yang menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, Pemohon Konvensi pernah dating bersama Amil dan saksi-saksi untuk memaksa Termohon Konvensi mau bercerai, dan ketika Termohon Konvensi dating ke tempat tinggal Pemohon Konvensi, malah diusir melalui tetangga dan RT. Setempat, Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon Konvensi khususnya tentang sebab-sebab terjadinya peretngkaran dibantah oleh Termohon Konvensi, maka sesuai pasal 163 HIR. kepada masing-masing pihak dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya dan / atau dalil bantahannya itu ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti Pemohon Konvensi bertempat tinggal di Kp. Gamprit Rt. 001 RW. 005 Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi bernama Karmo bin Samin dan Darin bin Sajam telah memberikan keterangan dimuka siding di bawah sumpahnya yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak seminggu setelah menikah disebabkan Termohon Konvensi orangnya egois dan bersikap kasar pada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak September 2016 pisah rumah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangannya menguatkan dalil Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya namun tidak dipergunakan, maka bantahan Termohon Konvensi telah tidak didukung alat bukti apapun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon Konvensi telah dikuatkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi, sementara dalil bantahan dari Termohon Konvensi tidak dikuatkan bukti yang cukup, dan pihak keluarga Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, bahkan Termohon Konvensi juga tidak keberatan untuk bercerai, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Konvensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dengan dengan Pemohon Konvensi di muka sidang, maka yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan karena selama hidup berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berikut bunganya, dan Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai namun minta agar Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi namun menolak untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak mempunyai penghasilan tetap, Tergugat Rekonvensi sanggup membayar hutang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menanggapi terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bukan bekerja sebagai buruh harian lepas melainkan sebagai karyawan swasta dan memiliki slip gaji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula, dan minta agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik secara lisan menyatakan sanggup membayar hutang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan menolak untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya namun tidak dipergunakan, demikian pula Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun guna menguatkan jawabannya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka dengan mendasarkan kepada pengakuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh harian lepas tidak memiliki penghasilan tetap dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat adil jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar hutang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

DALM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Warsadi bin Usman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Sanih binti Samud) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berikut bunganya ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.3. Nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000, (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

I k i n , S.Ag

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.600.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp.691.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)